



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : *KP.01.01/10/549/2019*  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda  
Registrasi bagi Jabatan Fungsional Kesehatan

27 Mei 2019

Yth. Sekretaris Kementerian PANRB  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69  
Jakarta Selatan

Menindaklanjuti beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018, khususnya untuk jabatan fungsional bidang kesehatan, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa jabatan fungsional kesehatan saat ini berjumlah 43 jenis jabatan (21 jenjang terampil dan 22 jenjang keahlian) dimana jabatan tersebut dapat diusulkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mengisi jabatan ASN.
2. Berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Khusus untuk jabatan Dokter dan Dokter Gigi, STR yang dilampirkan pada saat proses seleksi CPNS adalah **STR** definitif **bukan STR Internsip**, mengingat internsip adalah proses pemahiran dan pemandirian yang wajib diikuti oleh setiap lulusan profesi dokter/dokter gigi.
3. Bahwa dalam pelaksanaannya, masih terdapat ketidaksesuaian persyaratan terutama dalam hal kualifikasi pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB masing-masing jabatan fungsional kesehatan dan kewajiban melampirkan STR. Hal tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Banyaknya institusi pendidikan yang menghasilkan lulusan yang dapat menduduki jabatan tenaga kesehatan dengan nomenklatur yang tidak sama antar institusi pendidikan untuk penamaan jurusan atau prodi bahkan peminatan; dan
  - b. Pemahaman yang tidak sama tentang persyaratan jabatan fungsional kesehatan baik di pemerintah pusat maupun daerah.
4. Ketidaksesuaian dalam proses seleksi tersebut dapat menimbulkan diskualifikasi bagi peserta dan berdampak kerugian.

Untuk meminimalkan perbedaan/kesalahan persyaratan jabatan fungsional kesehatan, terlampir kami sampaikan rangkuman jabatan fungsional kesehatan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan persyaratan STR yang merujuk pada peraturan yang berlaku. Rangkuman tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai panduan dalam penetapan formasi ASN untuk jabatan fungsional kesehatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



**drg. Oscar Primadi, MPH**  
NIP. 196110201988031013

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan sebagai laporan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Lampiran Surat Nomor KP.01.01/IV/549/2019 Tanggal 27 Mei 2019

### JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAHUN 2019

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STR		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6
1	DOKTER PENDIDIK KLINIS	Profesi Dokter Spesialis	V		
2	DOKTER	Profesi Dokter / Profesi Dokter Spesialis	V		bukan STR internship bagi profesi dokter
3	DOKTER GIGI	Profesi Dokter Gigi / Profesi Dokter Gigi Spesialis	V		bukan STR internship bagi profesi dokter gigi
4	PSIKOLOGI KLINIS	S-2 Profesi Psikologi Peminatan Psikologi Klinis	V		
5	PERAWAT AHLI	Profesi NERS	V		
6	PERAWAT TERAMPIL	D-III Keperawatan	V		
7	PERAWAT GIGI AHLI	D-IV Keperawatan Gigi	V		
8	PERAWAT GIGI TERAMPIL	D-III Keperawatan Gigi	V		
9	PENATA ANESTESI	D-IV Keperawatan Anestesi / Penata Anestesi	V		
10	ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III Keperawatan Anestesi / Penata Anestesi	V		
11	BIDAN AHLI	S-1 / D-IV Kebidanan	V		
12	BIDAN TERAMPIL	D-III Kebidanan	V		
13	ADMINISTRATOR KESEHATAN	S-1 / D-IV Bidang Kesehatan		V	
14	APOTEKER	Profesi Apoteker	V		
15	ASISTEN APOTEKER	D-III Farmasi	V		
16	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI	S-1 / D-IV Biologi / Profesi Dokter Hewan		V	
		S-1 / D-IV Kesehatan Masyarakat (Peminatan Kesehatan Lingkungan) / Kesehatan Lingkungan	V		
17	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL	D-III Entomologi / Biologi / Kesehatan Hewan		V	
		D-III Kesehatan Lingkungan	V		
18	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI	S-1 / D-IV Bidang Kesehatan	V		
19	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	D-III Bidang Kesehatan	V		
20	FISIOTERAPI AHLI	S-1 / D-IV Fisioterapi	V		
21	FISIOTERAPI TERAMPIL	D-III Fisioterapi	V		
22	NUTRISIONIS AHLI	S-1 / D-IV Gizi	V		
23	NUTRISIONIS TERAMPIL	D-III Gizi	V		
24	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI	S-1 / D-IV Bidang Kesehatan	V		


## JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAHUN 2019

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STR		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6
25	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III Bidang Kesehatan	V		
26	PEREKAM MEDIS AHLI	S-1 / D-IV Rekam Medis dan Informasi Kesehatan / Manajemen Informasi Kesehatan / Rekam Medis	V		
27	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	V		
28	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI	Profesi Dokter Umum / Profesi Dokter Hewan / Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik / Profesi Dokter Spesialis Patologi Anatomi / Profesi Dokter Spesialis Parasitologi / Profesi Apoteker	V		
29	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	S-1 / D-IV Kesehatan Masyarakat (Peminatan Kesehatan Lingkungan) / Kesehatan Lingkungan / S-2 Kesehatan Masyarakat (Peminatan Kesehatan Lingkungan)	V		
30	RADIOGRAFER AHLI	S-1 Biologi / Kimia / Teknik Kimia	V	V	
31	RADIOGRAFER TERAMPIL	D-III Analisis Kesehatan / Kesehatan Lingkungan / Keperawatan	V		
32	REFRAKSIONIS OPTISIEN	S-1 / D-IV Teknik Radiagnostik dan Radioterapi / Radiodiagnostik dan Radioterapi / Teknik Radiologi / Teknik Radiagnostik / Teknik Radioterapi / Radiologi	V		
33	SANITARIAN AHLI	D-III Refraksi Optisi	V		
34	SANITARIAN TERAMPIL	S-1 / D-IV Kesehatan Masyarakat (Peminatan Kesehatan Lingkungan) / Kesehatan Lingkungan	V		
35	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI	S-1 Teknik lingkungan		V	
36	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	D-III Kesehatan Lingkungan	V		
		D-IV Teknik Elektromedik	V		
		D-III Teknik Elektromedik	V		

## JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAHUN 2019

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STR		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6
37	FISIKAWAN MEDIS AHLI	S-1 Fisika (Peminatan Fisika Medik) / Teknik Nuklir (Peminatan Fisika Medik)	V		
38	OKUPASI TERAPIS	D-III Okupasi Terapi	V		
39	ORTOTIS PROSTETIS	D-III Ortototik Prostetik	V		
40	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	S-1 / D-IV Kesehatan dan Keselamatan Kerja / Keselamatan dan Kesehatan Kerja / Kesehatan Masyarakat (Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja) / S-2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja / Kedokteran Kerja	V		
41	TEKNISI GIGI	D-III Teknik Gigi	V		
42	TEKNISI TRANSFUSI DARAH	D-I / D-III Teknik Transfusi Darah	V		
43	TERAPIS WICARA	D-III Terapi Wicara	V		

Sekretaris Jenderal,



drg. Oscar Primadi, MPH  
NIP. 196110201988031013